

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau permasyarakatkan.⁶

Menurut Charlotte Buhler, pengertian sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Ia juga berpendapat bahwa sosialisasi bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.⁷

Menurut Gibson, sosialisasi adalah proses di mana individu mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Sosialisasi sangat penting untuk perkembangan individu dan masyarakat. Sosialisasi membantu individu untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan

⁶<http://kbbi.web.id/sosialisasi> di unduh pada tanggal 27 April 2025

⁷ Aris, *"Pengertian Sosialisasi: Fungsi, Tujuan, Dan Prosesnya,"* Gramedia Blog, n.d.

bertanggung jawab. Sosialisasi juga membantu untuk melestarikan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.⁸

Sosialisasi menurut Perbankan Syariah sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan suatu produk. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pelatihan seminar ataupun sebagainya. Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai. Lingkungan sosial yang paling awal adalah keluarga. Ketika bayi dilahirkan, dia tidak tahu apa-apa tentang diri dan lingkungannya. Tetapi, bayi tersebut memiliki potensi untuk mempelajari diri dan lingkungannya. Apa dan bagaimana dia belajar, banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana dia dilahirkan. Dan proses belajar itu bukan pertama-tama dari dirinya, tetapi karena hasil dari sosialisasi. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam

⁸ “Budaya Organisasi The Kelet Way 137 Suatu Budaya Organisasi Yang Dibentuk Karena Perlunya Perubahan Secara Menyeluruh Sebagai Unit Pelayanan Kesehatan Dari Yang Semula Adalah Pelayanan Khusus Menjadi Pelayanan Umum . Budaya Organisasi The Kelet Way 137 Ad,” 2000, 4–5.

menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.⁹

Di tengah berbagai perkembangan ekonomi dan keuangan di Indonesia, pemahaman mengenai konsep tanu syariah semakin berkembang. Salah satu lembaga keuangan syariah yang semakin mendapat perhatian adalah Pegadaian Syariah. Sosialisasi Pegadaian Syariah di desa-desa menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan berbasis syariah serta mendukung perekonomian desa secara berkelanjutan.¹⁰

2. Jenis-Jenis Sosialisasi

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi *primer* (dalam keluarga) dan sosialisasi *sekunder* (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu

⁹ Arina Amalana, “Metode Sosialisasi,” *Hilos Tensados* 1, no. (2018): 1–476.

¹⁰ Salma Nadia Salsabila, “Sosialisasi Pegadaian Syariah Di Desa: Upaya Peningkatan Ekonomi Dan Keuangan Berkelanjutan,” *kompasiana beyond* blogging, 2023,

kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.¹¹

a. Sosialisasi primer menurut Peter L. Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.¹²

b. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu

¹¹ Isnaini, “Memberikan Dasar Atau Fondasi Kepada Individu Bagi Terciptanya Partisipasi Yang Efektif Dalam Masyarakat,” *Elibrary of Law*, no. 1972 (2020): 19–35.

¹² Fajriatul Kamelia and Lukman Nusa, “Bingkai Media Online Coverage of Indonesia ’ s Debt in an Online,” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16,

dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama

1. Tujuan Sosialisasi

Tujuan sosialisasi. Menurut Agustin 2014, tujuan sosialisasi antara lain: 1) Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak ditengah-tengah masyarakat. 2) Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan bercerita. 3) Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik melalui pelatihan mawas diri yang tepat. 4) Membiasakan individu dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada di masyarakat.¹³

2. Syarat-Syarat Terjadinya Sosialisasi

Adanya sosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat akan memicu setiap orang untuk berinteraksi maupun berpartisipasi dalam

¹³ Suparyanto dan Rosad (2015, “*Pengertian Sosialisasi, Tujuan, Macam, Fungsi, Media, Dan Contohnya*,” *Suparyanto Dan Rosad (2015 5*, no. 3 (2020): 248–53.

kepentingan bersama dan mewariskan sesuatu kepada generasi selanjutnya.¹⁴

a. Informasi yang diberikan

Sosialisasi bukan hanya bagaimana antar manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Sosialisasi juga bisa mencakup pada informasi yang akan diberikan kepada khalayak luas berupa nilai, aturan atau norma, serta peran dalam bermasyarakat.

b. Melibatkan proses pembelajaran

Dalam sosialisasi, masyarakat diharapkan tidak hanya melakukan interaksi dengan yang lain, tetapi turut andil dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang ada dalam budaya masyarakat, diharapkan mampu mewariskan sesuatu kepada generasi selanjutnya.

c. Adanya pihak yang mensosialisasikan

Syarat atau faktor terjadi sosialisasi ternyata dengan adanya pihak yang mensosialisasikan. Pihak yang mensosialisasikan bisa berupa institusi, media massa, individu, ataupun suatu kelompok.

¹⁴ “*Pengertian Sosialisasi: Syarat, Fungsi, Tujuan Dan Prosesnya*,” IDN TIMES, 2022.

2. Edukasi

a) Pengertian Edukasi

Edukasi merupakan segala keadaan, hal, insiden, peristiwa, atau perihal suatu proses berubahnya sikap juga tata laku seseorang ataupun sekelompok orang dalam upaya pendewasaan diri melalui sistem pembelajaran dan pelatihan. Sementara menurut Notoatmodjo pengertian edukasi yakni kegiatan atau usaha memberikan pesan untuk masyarakat, individu atau kelompok. Dimana, pesan tersebut bertujuan untuk memberi informasi yang lebih baik¹⁵

b) Tujuan Edukasi

Tujuan Edukasi Menurut Heri Gunawan, edukasi memiliki tujuan untuk memberikan banyak manfaat kepada manusia sebagai penerima edukasi, diantaranya: 1) Melalui edukasi, pengetahuan menjadi luas 2) Kepribadian menjadi membaik 3) Menanamkan nilai-nilai positif 4) Melatih diri dalam mengembangkan bakat atau talenta yang ada

c) Sasaran Edukasi

Beberapa sasaran edukasi menurut (Mubarak, 2017) diantaranya: 1) Edukasi individu, yakni edukasi yang diberikan melalui sasaran individu. 2) Edukasi pada kelompok, yakni edukasi yang diberikan melalui sasaran

¹⁵ Richard Oliver, “Edukasi Tentang SADARI Sebagai Deteksi Dini Kanker Payudara,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

kelompok. 3) Edukasi masyarakat, yakni edukasi yang diberikan melalui sasaran masyarakat.

d) . Edukasi produk rahn pegadaian syariah

Rahn Pegadaian Syariah adalah solusi pembiayaan yang aman dan sesuai prinsip syariah, khusus dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan dana tunai tanpa harus menjual aset berharga mereka. Produk ini menggunakan konsep gadai syariah, yaitu menjaminkan barang berharga seperti emas, perhiasan, atau barang elektronik sebagai jaminan pinjaman dengan akad rahn.¹⁶ Dalam Rahn Pegadaian Syariah, nasabah tidak dikenakan bunga, melainkan biaya titipan yang transparan dan sesuai ketentuan syariah. Dengan begitu, nasabah dapat menjalankan transaksi pembiayaan tanpa ragu karena terhindar dari praktik riba. Keunggulan Rahn Pegadaian Syariah terletak pada kemudahan prosesnya, keamanan barang yang dijaminkan, serta jangka waktu fleksibel sesuai kebutuhan nasabah. Produk ini sangat cocok bagi Anda yang membutuhkan dana cepat untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya. Dengan Rahn Pegadaian

¹⁶ Bambang Irawan dan Mulyono, "Penerapan Akad Rahn Dan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN- MUI NO 25/III/2002(Studi Kasus Di PT. Pegadaian (Persero) CPS Cabang Blauran)," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 02, no. 02 (2018): h. 1-11, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Maqasid/article/view/1367>.

Syariah, Anda mendapatkan layanan pembiayaan yang tidak hanya profesional dan terpercaya, tapi juga sesuai nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi.

C. Pegadaian Syariah

a) Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara' artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya Rahn adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang mengadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman.

Adapun pengertian Rahn menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan Rahn adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir Rahn adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih,

sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima¹⁷

Pegadaian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi:¹⁸ “Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo”. Jadi, kesimpulannya bahwa Rahn adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai

¹⁷ Nelly Rahmatillah, “Strategi Pemasaran Produk-Produk Gadai Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Ditinjau Dari Perspektif Islam,” Umal Ekonomi Syariah Darussalam, 2015.

¹⁸ Nur Rohman, “Gadai : Pengertian, Ciri-Ciri, Ruang Lingkup, Sifat, Hapusnya Gadai, Dan Pelunasan,” Universitas Wira Buana, 2022.

sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan.

b) . Hukum Ar-Rahn

Berdasarkan al Qur'an, Sunnah dan ijma' kaum Muslimin, sistem hutang-piutang dengan gadai ini diperbolehkan dan disyari'atkan.

Dalil di dalam al Qur'an, yaitu firman Allah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا ۖ كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَفْنَأَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا ۚ الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya;

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang

yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan. QS.Al-Baqarah (2):(283)

c) Produk Pegadaian

1. Rahn

Pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan pegadaian KCA(Kredit cepat Aman), namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran ujah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan, besar tarif ujah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 bulan. Tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengansur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan ujah secara proposional selama masa pinjaman.

a). Hadist-Gadai (Rahn)

مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ
دِرْعَهُ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan (baca: gandum) dari orang Yahudi secara tidak tunai dan beliau serahkan kepada orang Yahudi tersebut baju besi beliau sebagai jaminan.” (HR. Bukhari 2378).

b). Dalil Hadist

حَدَّثَنَا مَعْلَى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا السُّلَيْمَانِيُّ
(الْأَعْمَشُ)، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنُ فِي السَّلَامِ، فَقَالَ:
حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Selain di dalam ayat Al Quran, dalil tentang gadai juga terdapat di dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Dari Abdul Wahid dari Al A'masy dia berkata:

Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salam salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ،

وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ
سَنَخَةٍ،

وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَصْبَحَ لَالٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا
صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى،

وَإِنَّهُمْ لَتَسْعَةُ آيَاتٍ.

Dalam hadits yang lain juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan gadai.

Dari Anas bin Malik ra. ia berkata:

“Rasulullah saw. Pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya.” (HR. Ibnu Majah).

2. Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro/ Kecil)

Layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum./ tidak

mempunyai usaha dengan jaminan emas. Pengembalian pembiayaan dilakukan secara angsuran dengan jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 36 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu.¹⁹

3. Amanah

Pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atau bagi para pengusaha mikro kecil. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung repayment capacity yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan/ gaji bagi karyawan tetap atau berdasarkan kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan dengan akad Rahn tasjily, yang mekanismenya mirip

1. Aplikasi Akad Rahn Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad Rahn adalah dengan masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar

¹⁹ Abst Rak, “Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI” 5, no. 2 (2021): 144–62.

ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dalam hal ini, Akad Rahn yang dimaksudkan adalah produk pembiayaan Rahn yang ada di Pegadaian Syariah.²⁰

Transaksi gadai menurut syariah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan atas dua akad transaksi, yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Kedua akad akan ditandatangani sekaligus pada saat nasabah (Rahn) menyerahkan hartanya. Nasabah (Rahn) mengembalikan utang itu sesuai dengan jumlah utangnya. Akad ijarah, nasabah dibebani membayar ujr (bea penyimpanan) kepada pegadaian.

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain :1). Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara. 2). Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, tape recorder, vcd/dvd, radio kaset. 3). Kendaraan: Sepeda, Sepeda Motor, Mobil. 4). Barang-barang rumah tangga 5). Mesin: mesin jahit, mesin motor

²⁰ Luluk Wahyu Roficoh and Mohammad Ghazali, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>.

kapal. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. 6). Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

